

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN
DAN PENGEDARAN UANG PALSU
(STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA)**

TESIS



Oleh :

SUHARI

N.I.M : 20302000111
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN
DAN PENGEDARAN UANG PALSU
(STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

SUHARI

N.I.M : 20302000111

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN
DAN PENGEDARAN UANG PALSU
(STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA)**

TESIS

Oleh :

SUHARI

NIM : 20302000111

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-0205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-0202

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN
DAN PENGEDARAN UANG PALSU
(STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA)**

TESIS

Oleh :

SUHARI


NIM : 20302000111
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhari
NIM : 20302000111

Dengan ini saya nyatakan bawah Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“DETERMINASI YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DENGAN IMPLIKASI DAMPAK KONDISI STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau pengambilan alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Blora, 10 Juli 2022

Yang menandatangani



(Suhari)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARI
NIM : 20302000111
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini saya nyatakan bawah Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah berupa Tesis ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Blora, 10 Juli 2022

Yang menyetujui,



(Suhari)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PENELITIAN DI POLRES BLORA) yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*) yang diartikan sebagai “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”. Maka daripada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di


Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, (2) optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dan solusi dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 2) Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
- 3) Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

- 4) Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- 5) Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Februari 2022

Penulis

Suhari

ABSTRAK

Pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*) yang diartikan sebagai “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”. Maka daripada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, (2) optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X. (2) Beberapa hal mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu Pelaku, Terdiri dari pembuat yang meliputi pencetus ide (aktor), penyandang dana, ahli cetak, tempat penyimpanan hasil cetakan, penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta, alat cetak dan sebagainya), pengedar yang terdiri dari agen pengedar, pengedar biasa. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu antara lain masyarakat kurang konstruktif, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum, korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses.

Kata Kunci: Kepolisian, Stabilitas Keamanan, Pengedaran Uang Palsu.

ABSTRACT

Counterfeiting of currency as referred to in the currency law is not from the economically weak or the lower class, but is carried out by people with fairly good social status, education, and from a decent level of association. This crime can be classified as a tie crime (white collar crime) which is defined as a "crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation". Therefore, the efforts and role of law enforcers play an important role in eradicating every crime. The police as one of the law enforcers are expected to be able to prevent and overcome and eradicate the crime of counterfeit money.

This study aims to examine, identify and analyze (1) the juridical determination of the crime of counterfeiting and circulating counterfeit money with implications for the impact of domestic security stability conditions, (2) optimizing the police in maintaining the stability of domestic security against counterfeiting and circulation of counterfeit money, (3) the obstacles faced by the police in eradicating the crime of counterfeiting and circulating counterfeit money.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) The legal instruments that regulate aspects of currency and crimes against currency consist of 2 (two) laws, namely Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act Law Number 3 of 2004 and the Criminal Code (KUHP). Criminal law provisions against the crime of counterfeiting money are also regulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency, namely Chapter X. (2) Several matters regarding the crime of currency counterfeiting within the framework of the responsibility of the perpetrator based on the results of the investigation conducted by the investigator, namely the perpetrator, consists of from the maker which includes the originator of the idea (actor), the financier, the print expert, the place for storing the printouts, the provider of raw materials (paper, plastic, ink, printing equipment and so on), the dealer consisting of the distribution agent, the regular dealer. (3) Obstacles faced by the Police in law enforcement of the crime of printing and circulating counterfeit money, among others, the community is not constructive, the community lacks cooperation with law enforcement officers, victims of the crime of circulating counterfeit money do not report or are not processed.


Keywords: Police, Security Stability, Counterfeit Money Circulation.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Optimalisasi.....	10
2. Peran.....	11
3. Kepolisian.....	11
4. Stabilitas Keamanan.....	12
5. Pidana.....	13
6. Uang Palsu.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	15
2. Teori Penegakan Hukum.....	17

G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
1. Tindak Pidana	25
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Uang Palsu	35
1. Definisi Uang Palsu	35
2. Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu	38
C. Tinjauan Umum Kepolisian.....	55
1. Pengertian Polisi	55
2. Fungsi Kepolisian.....	60
3. Tugas dan wewenang kepolisian	62
D. Peredaran Uang Palsu dalam Perspektif Islam.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Determinasi Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu dengan Implikasi Dampak Kondisi Stabilitas Keamanan Dalam Negeri.....	69

B. Optimalisasi Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dalam Negeri Terhadap Tindakan Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu	88
C. Kendala yang dihadapi Kepolisian dan solusi dalam Memberantas Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu	106
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.²

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep

¹ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

² Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

yang relatif 'netral' yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.³

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat, setiap negara pastinya menuntut untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor supaya dapat mengikuti laju pembangunan dunia internasional, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan negara-negara yang lain. berlandaskan hal ini, Indonesia membentuk pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan Nasional mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan.

Diantara aspek dan dimensi itu, pembangunan ekonomi adalah suatu pembangunan yang paling terlihat karena dampak dari kelangkaan sangat terasa dalam kehidupan manusia yaitu mengenai kebutuhan dalam sehari-hari.⁴ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi diperlukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan perekonomian baik perdagangan barang dan jasa maupun hal-hal yang berkaitan dengan bidang moneter, serta meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian nasional.

³ Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

⁴ Ayu Alifiandri Z, 2015, *Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, hlm. 1.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut diatas, adalah semestinya apabila segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diupayakan dengan seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasinya. dalam pembangunan ekonomi, uang dapat memiliki peran dalam mengatasi perekonomian yang memudahkan dalam pertukaran barang-barang dalam perdagangan untuk menggantikan dengan cara barter.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum. Mengenai definisi uang rupiah dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah alat

pembayaran yang sah diwilayah Republik Indonesia. Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya keberadaan uang lebih mudah dalam bertransaksi jika dibandingkan dengan melalui sistem barter, tidak efisien dan kurang cocok untuk digunakan sistem perekonomian

modern karena masyarakat membutuhkan yang keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.⁵

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.⁶ Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.⁷

Kewenangan atas pengeluaran rupiah telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 7 /PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah sebagai berikut:

“Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah.”

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan

⁵ Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Suponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Semarang*, Jurnal Law Form, Volume 11, Nomor 2, 2015, hlm. 158

⁶ Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.⁸ Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.⁹ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.¹⁰ Khusus untuk kejahatan pemalsuan mata uang berupa rupiah tentunya berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 120

⁹ Hassan Shadily, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 369.

¹⁰ Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 84

Kasus Setra Sari contohnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar, diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelijen Negara.¹¹

Berdasarkan kasus di atas membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*) yang diartikan sebagai “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”.¹²

Secara umum, pengertian pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.¹³ Maka daripada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak

¹¹ Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm. 45

¹² Romli Atmassasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152-153

¹³ Pusat Pembinaan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 1056.

pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.¹⁴

Apalagi kepolisian republik Indonesia telah berubah wajah langsung dibawah presiden berdasarkan Kepres Nomor 89 tahun 2000 tanggal 1 juli 2002. Agar mampu sebagai alat penegak hukum yang mahir terampil, dan berwibawa bagi setiap anggota polri wajib tahu dan mampu menerapkan hukum yang mengatur tentang tugas dan wewenang badan-badan kepolisian tersebut dan hukum yang mengatur tersebut adalah “hukum kepolisian”. Maka dari pada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai

¹⁴ Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm 118

salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “**Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Terhadap Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Blora)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri?
2. Bagaimana optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu?
3. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dan solusi dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dan solusi dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu;
 - b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu;

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan kajian undang-undang terkait yang mencakup pada sebuah aspek pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan

Mengoptimalkan. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

3. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman,

¹⁵ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, hlm, 86.

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Stabilitas Keamanan

Stabilitas diartikan sebagai kemungkinan bahwa system yang berlaku tetap memiliki semua ciri-ciri pokok, tidak ada satupun bangsa yang menjadi

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

dominan. Stabilitas yang mantap akan menghasilkan suatu tingkat keamanan yang terkendali. Keamanan juga dapat diartikan sebagai suatu syarat bagi stabilitas. Definisi keamanan adalah merupakan kewajiban suatu Negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga mensyaratkan dapat menjalankan aktivitasnya dengan tentram dan melindungi Negara tersebut. Dalam hubungan internasional kesemua itu ditujukan untuk mencapai kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyatnya sebagai fundamental. Namun dewasa ini pendekatan tentang masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional terutama dimensi non militer, seperti degradasi lingkungan, masalah kemiskinan, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan perempuan dan anak, pekerja ilegal, terorisme, dan penyebaran penyakit menular. Perluasan pemikiran ini muncul sejalan dengan perubahan kondisi keamanan.

5. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum

yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancaman. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

6. Uang Palsu

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah uang hasil pemalsuan, uang hasil peniruan, mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya, benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah hasil dari perbuatan tindak pidana melawan

¹⁷ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm 11

hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 23.

kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

2) Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang

lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua golongan tanpa terkecuali, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.²⁰

Jadi pelaksanaan hukum itu lah yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra terbagi dalam 4 subsistem, yaitu sebagai berikut: Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Sipir Penjara) dan penasehat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 77

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 9.

²¹ *Ibid*, hlm. 24

hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.²²

Dalam hal penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yakni sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian

²² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenadita Group, hlm. 13.

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.²³ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.²⁴

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 14.

²⁴ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34

makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁵ Soetandyo Wignjosobroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

²⁶ Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, hlm 25.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- d. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait.

Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian yaitu pada Polres Blora dengan narasumber AKP Setyanto.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu literatur karya ilmiah hukum dan kasus-kasus terkait tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang yang konsen pada pelaksanaan system peradilan pidana yang dilaksanakan oleh instansi Kepolisian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Uang Palsu, Tinjauan Umum Kepolisian, Peredaran Uang Palsu dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) determinasi yuridis tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dengan implikasi dampak kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, (2) optimalisasi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri terhadap tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dan solusi dalam memberantas tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief

²⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁸ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 193.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).²⁹

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

²⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atas siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancamannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³⁰

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP,

³⁰ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;

- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan;
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.³¹

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

³¹ *Ibid*, hlm. 63.

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.³² Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan

³² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 12

- b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya (perasaan/kehendak).

2) Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Contoh, A mengarahkan pisau kepada B dan A menusuk hingga B mati; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

- b) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut:

- a) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- b) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- c) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.
- b. Kealpaan (*culpa*)

Culpa terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam culpa atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku

seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

- a) *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut;
- b) *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal diatas sebagai berikut: *Culpa* dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) alasan yakni sebagai berikut:

- a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu; dan

- b) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni:

1. Alasan Pembena

Alasan pembena antara lain adalah daya paksa relatif, pembelaan darurat, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa mutlak, pembelaan yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain:

- 1) Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya;
- 2) Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada

dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan 21 menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

B. Tinjauan Umum Uang Palsu

1. Definisi Uang Palsu

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk

mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

- 1) Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- 2) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
- 3) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

- 1) Uang hasil pemalsuan;
- 2) Uang hasil peniruan;
- 3) Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya;
- 4) Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan

uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.

Dalam rumusan Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa:

"Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.³³

2. Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang

³³ F.X.Bambang Irawan, 2001, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37

sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.³⁴

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.³⁵

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun".³⁶

Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai

³⁴ Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 28.

³⁶ Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*, Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, hlm. 17.

uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.³⁷

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.” Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (in mind) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.³⁸

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18.

³⁸ *Ibid*.

Uang yang di maksud dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya, ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, alumunium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang di percayakan kepada Bank pemerintahan, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunaanya. Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:

a. Alat tukar (*means of exchange*)

Peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipejual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.

b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*)

Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.

c. Satuan hitungan

Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.

d. Ukuran untuk membayar masa depan

Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar

dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.³⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang. Olehkarena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).⁴⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran tau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:⁴¹

³⁹ Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, hlm. 10.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 58.

⁴¹ F.X. Bambang Irawan, 2008, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, hlm. 14.

“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara”.

“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang di cetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindiket tertentu dengan tujuan Mata uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya, Eddi Wibowo lebih jauh menjelaskan pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.⁴²

Pemalsuan jenis peniruan yang dapat menjadi jenis-jenis "kurang berbahaya" dan "berbahaya", yaitu:

- a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah);

- 1) Lukisan Tangan

⁴² Eddi Wibowo dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hlm. 130-132.

Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah terdeteksi.

2) Fotokopi hitam putih

Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air;

3) Cetakan kasa/sablon

Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warnawarna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa (*screen*) misal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan.

b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendeteksi sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.

1) Proses *photo mechanic* (fotografi)

Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya;

2) Proses *colour separation*

Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses (*cyan, magenta, yellow* dan *black*). Penomoran

dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas;

3) Proses *multi-colour*

Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya;

4) Fotokopi berwarna

Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai warna *cyan*, *magenta*, *yellow* dan *black*.

Berdasarkan Pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya.

Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar ultraviolet secara manual. Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun faktor “*human error*” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar ultraviolet.⁴³

Ditinjau dari sifat pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Secara professional

Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (organized crime), umumnya dapat digolongkan pada jenis “berbahaya”, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses photo mechanic, dicetak offset dengan pemberian warnanya secara colour separation atau multi colour menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut:

⁴³ Dewanto Hajunowibowo, 2010, *Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet*, Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret, hlm. 343.

- a) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses colour separation;
- b) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao (Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.

b. Secara amatir

Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis “kurang berbahaya” sampai dengan jenis “berbahaya” biasanya dilakukan di dalam negeri. Modus operandi pemalsuannya, yaitu:

- a) Digambar atau dilukis satu=persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna;
- b) Dicitak dengan alat cetak sederhana (handspress, sablon);
- c) Pemindahan warna (colour transfer);

c. Kualitas uang kertas palsu lainnya

Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, proses pemalsuan berkisar dari cara paling sederhana yaitu lukisan tangan, colour transfer, dan cetakan kombinasi antara offset dengan etterpres-thermography

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suatu pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat pemalsuan uang, diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang professional atau sindikat dimana mereka telah menggunakan peralatan yang modern dan tidak hanya berfokus pada suatu mata uang tetap lebih

mata uang negara lain. Adapun lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga, mudah untuk dikenali oleh masyarakat.

Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya:

a. Gambar

Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus (dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna;

b. Kertas

Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat dipasaran, sehingga mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultraviolet, hal tersebut berbeda dengan kertas uang asli yang tidak memudar bila dikenai sinar ultra-violet;

c. Warna tinta cetak

Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang palsu, maka dalam pemeriksaan memerlukan pembandingan, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa uang kertas palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, diantaranya dari gambar yang tidak dapat ditiru dengan sempurna, kertas yang digunakan mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet dan warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar.

Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam Pasal 245 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun“.

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan Pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi:

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang kertas tersebut ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.

- 2) Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu , yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
- 4) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.⁴⁴

Ketentuan lainnya adalah pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak,

⁴⁴ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta, hlm. 29

diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”. Subyek serta unsur-unsur yang terdapat pada pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada Pasal 245.⁴⁵

Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas Negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada Pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah".⁴⁶

Sama halnya dengan kejahatan memalsukan uang, kejahatan mengedarkan uang palsu juga terdapat ketentuan yang mengatur diluar undang-undang, Ketentuan lain yang mengatur tentang pengedaran uang palsu yaitu terdapat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

⁴⁵ Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*, Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, hlm. 22.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 24.

- 1) Modus penggandaan uang. Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan Nigeria tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah, pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyeter sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.
- 2) Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
- 3) Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.
- 4) Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada Pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP serta 17 Pasal IX sampai XIII Undang-undang No 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247, dan Pasal 249 KUHP serta Pasal X dan Pasal XI undang-undang Nomor 1 tahun 1946.

Pada Pasal 244 KUHP disebutkan bahwa:

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang tersebut seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud pelaku delik dengan mengadakan perubahan pada mata uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya yang terdapat pada uang tersebut. Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.⁴⁷

Pada unsur dengan maksud untuk mengedarkannya, memiliki pengertian bahwa kedaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih berada di tangan si pelaku delik, berarti belum terdaftar atau teredarkan. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini. Selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsukan juga tujuannya yang terdekat.⁴⁸

Dalam tindak pidana mengedarkan mata uang, yang dapat dituntut secara hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata uang palsu, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang pada waktu menerima mata uang tersebut telah mengetahuinya

⁴⁷ Cindy Astryid Alifka, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)*, Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar, hlm 17.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 18.

sebagai mata uang palsu. Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan orang lain.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana-tindakan pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan colonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sstem hukum di Indonesia.⁵⁰

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut undang-undang No.7 tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem pidanaan, percobaan (*poging* atau

⁴⁹ *Ibid*, hlm 24

⁵⁰ Hendra Aringking, 2015, *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*, hlm 97.

attempt), pernyataan (*dseelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana diluar KUHP.⁵¹

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.⁵²

C. Tinjauan Umum Kepolisian

1, Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya

⁵¹ *Ibid*, hlm 97.

⁵² Aringking, 2015, *Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Lex Crime, hlm 96.

saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁴ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selanjut meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁵⁵

⁵³ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

⁵⁴ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

⁵⁵ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 13.

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁵⁶

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri.

⁵⁶ *Ibid.*

Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁵⁷

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksanan (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁵⁸

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 14-16

⁵⁸ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁵⁹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan

⁵⁹ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara;
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁶⁰

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan

⁶⁰ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, hlm. 255.

perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

D. Peredaran Uang Palsu dalam Perspektif Islam

Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu.⁶¹ Dalam hukum Islam, para fuqaha menyimpulkan ke dalam empat pendapat tentang pengedaran uang palsu, diantaranya:

- a. Bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian.
- b. Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan.
- c. Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak.
- d. Kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.

Selain itu, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang perbuatan tersebut berbenturan antara kemaslahatan rakyat banyak dan kemaslahatan individu, maka batal dihukum. Hal ini seperti yang dilakukan Umar ketika batal menghukum orang yang melakukan pencurian karena ia menghidupi keluarganya.

⁶¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, 2004, *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, Jakarta : Pustaka azam, hlm.57

Selanjutnya, peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik *jarīmah Hudūd* maupun *jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarīmah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.⁶² Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.

Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*. *Ta'zīr* berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terdakwa agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimāh*) atau dengan kata lain membuatnya jera.⁶³ Menurut al-Mawardi, *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Penipuan terhadap peredaran uang palsu merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Artinya penipuan sama dengan untuk mengelabui pembeli dan hal ini bisa dikategorikan dalam *tadlis*. *Tadlis* dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual

⁶² Ahmad Hasan, 2005, *Mata Uang Islami*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 35

⁶³ A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, hlm. 161.

maupun pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengeedaran Uang Palsu dengan Implikasi Dampak Kondisi Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁶⁴ Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

⁶⁴ Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hlm 12

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pemidanaan terhadap kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana terjadi di antara para ahli hukum pidana pun, diskusi mengenai pemidanaan masih terus berlangsung. Sebagian berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*).⁶⁵ J. D. Mabbot, misalnya, memandang seseorang "penjahat" sebagai seseorang yang telah melanggar hukum bukan orang jahat. Seorang yang "tidak bersalah" adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bias jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.

Mabbot memandang, pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.⁶⁶ Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya kepenjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pola pencabutan

⁶⁵ Adami Chazawi, 2001, *Op.Cit*, hlm 15

⁶⁶ *Ibid*

(peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang Penting sebelum menempatkan perintah (putusan) keberbagai aplikasi paksaan publik pada individu, Misalnya atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.⁶⁷

Kejahatan mengenai pemalsuan atau di singkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luas di masyarakat.⁶⁸

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

- 1) Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;

⁶⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 73-74

⁶⁸ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, 2005, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hlm.1

2) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis.

Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;

3) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

- 1) Uang hasil pemalsuan;
- 2) Uang hasil peniruan;
- 3) Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya;
- 4) Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam rumusan Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang

sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.⁶⁹

Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Kejahatan pemalsuan uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.⁷⁰

Untuk mengamankan uang Rupiah, maka dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap peredaran uang Rupiah palsu, masyarakat secara langsung perlu dilibatkan untuk turut berperan aktif dalam menanggulangi nya. Mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara.

⁶⁹ F.X.Bambang Irawan, 2001, *Op.Cit*, hlm 37

⁷⁰ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, 2005, *Op.Cit*, hlm 2

Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan mata uang, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi kejahatan mata uang baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif kejahatan mata uang, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya, Bank Indonesia adalah institusi yang memegang peranan penting. Sebab, yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia.

Secara materiil pengaturan tentang macam dan harga mata uang di dalam UU Bank Indonesia dan KUHP dirasakan telah mencukupi, akan tetapi dalam perkembangannya pengaturan yang demikian itu dianggap kurang pas dan tidak sesuai dengan semangat UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan pengaturannya

dengan Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur materi tersebut. Ada alasan-alasan baik secara yuridis normatif, sosiologis maupun historis yang dapat digunakan sebagai dasar agar pengaturan mata uang dituangkan dalam Undang-Undang tersendiri, terlepas dari UU Bank Indonesia.⁷¹

Salah satu upaya penegakannya adalah dengan menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya legal tender untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, yang berarti penggunaannya adalah wajib dalam transaksi apapun dan siapapun selama di wilayah Indonesia dengan konsekuensi pidana bagi yang melanggar. Pengecualian terhadap prinsip “Rupiah satu-satunya legal tender di Indonesia” hanya dibenarkan untuk wilayah perbatasan, transaksi internasional, dan daerah wisata, dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Terkait dengan penegakan hukum atas kewajiban penggunaan uang rupiah, tidak hanya mengenai sanksi pidana terhadap penolakan untuk menerima Rupiah tetapi juga mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran atas kewajiban untuk menggunakan Rupiah di wilayah Republik Indonesia dan larangan pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu ke luar dan masuk wilayah pabean Indonesia tanpa izin BI.⁷²

Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, dapat berdampak pada menurunnya kestabilan perekonomian negara. Kejahatan tersebut juga semakin

⁷¹ Erna Dewi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, KEADILAN PROGRESIF, Volume 5 Nomor 1, Maret 2014, hlm 76

⁷² *Ibid*

canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.

Pada dasarnya perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undangundang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah:

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu pada Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 Undang-Undang BI mengatur mengenai (i) satuan mata uang RI adalah Rupiah; (ii) uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender); (iii) kewajiban untuk menggunakan uang rupiah untuk pembayaran dan larangan untuk menolak uang rupiah untuk pembayaran bagi setiap orang atau badan yang berada di wilayah NKRI; serta (iv) Pengecualian penggunaan uang rupiah.
 - b. Pasal 3, larangan pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu ke luar atau masuk wilayah pabean. Pasal ini oleh Pasal 77 A Undang-

Undang BI tidak diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

- c. Pasal-pasal 19, 20, 22 dan 23 Undang-Undang BI mengatur mengenai kewenangan BI untuk: (i) menetapkan macam, harga, ciri, bahan, dan tanggal mulai berlakunya; (ii) mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang; (iii) tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang/musnah; (iv) memberikan penggantian dengan nilai yang sama terhadap uang yang dicabut dari peredaran dalam batas waktu tertentu. Selain itu Pasal 21 Undang-Undang BI mengatur pembebasan uang dari bea materai.
- d. Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang BI merumuskan bentuk pelanggaran serta ancaman pidana dan sanksi administratif, yaitu: (i) pelanggaran dengan sengaja terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan (ii) pelanggaran karena sengaja menolak uang rupiah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- e. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mengatur penggunaan devisa untuk keperluan transaksi dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BI.
2. KUHP dalam Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal- Pasal 244 s.d 252 yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana, sebagai berikut:
- a. Pasal 244: Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - b. Pasal 245: Sengaja mengedarkan, menyimpan, memasukkan, dan menyuruh mengedarkan uang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pasal 246: Mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh edarkan, diancam karena merusak uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - d. Pasal 247: Sengaja mengedarkan mata uang yang di kurangi nilainya atau menyimpan atau memasukkan dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- e. Pasal 249: Sengaja mengedarkan uang yang dipalsu atau dirusak, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda terbanyak tiga ratus rupiah.
- f. Pasal 250: Membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- g. Pasal 250: Dalam hal ppidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak; uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu; bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabilabarang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.
- h. Pasal 251: Dengan sengaja tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembar perak untuk dianggap sebagai uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.
- i. Pasal 252: Dalam hal ppidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 244-247 itu, dapat dicabut hak-hak tersebut

pada Pasal 35 Nomor 1 – 4 yaitu: (i) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (ii) hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (iv) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, jenis-jenis tindak pidana terhadap mata uang terdiri dari:

- a. Perbuatan memalsukan mata uang;
- b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
- c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
- d. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan;
- e. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
- f. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
- h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;

- i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia kepingkeping atau lembaran-lembaran perak tanpa izin.⁷³

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan dan perusakan mata uang (butir 1-6), sedangkan sanksi pidana alternative diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan mata uang (butir 7-9). Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan public dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan Negara, maka disamping pidana penjara, penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun.⁷⁴

⁷³ Suwarjo, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar*, UNSA, Journal: RECHSTAAT, Vol. 8 no. 1, Maret 2014, hlm 9

⁷⁴ *Ibid*

Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37. Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara kompeherensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirlah peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang di Indonesia sebagai aturan khusus (*lex specialist*). Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Indonesia. Berikut larangan dan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terkait dengan tindak pidana memalsu dan meniru mata uang rupiah.

1) Larangan⁷⁵

Isi dari bab VII dari UU No. 7/2011 merupakan larangan atas beberapa perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan memalsu atau meniru rupiah, mulai dari Pasal 24, 26 dan 27.

a. Pasal 24

1. Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberikan kata specimen.
2. Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

b. Pasal 26

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pasal 27

1. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu;
2. Setiap orang dilarang, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.

2) Ketentuan Pidana⁷⁶

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khusus memalsu dan meniru rupiah, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang semakin diperberat guna menimbulkan efek jera bagi pelaku sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, sanksi denda bagi pelaku memalsu dan meniru

Rupiah dalam UU No. 7/2011 ini juga sangat besar jumlahnya.

a. Pasal 34

1. Setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan member kata specimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

b. Pasal 36

1. Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/ atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

c. Pasal 37

1. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat. Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Dimana apabila hal diatas tidak dikelola dan ditanggulangi secara cepat dan baik maka akan berdampak terhadap gangguan stabilitas keamanan dalam negeri.

B. Optimalisasi Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dalam Negeri Terhadap Tindakan Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjjono, menurut Sadjjono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁷⁷

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

⁷⁷ Sadjjono, 2006, *Op.Cit*, hlm. 6.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara;

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁷⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang harus dimulai dari kebijakan

⁷⁸ Awaloedi Djamin, 1995, *Op.Cit*, hlm. 255.

formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, melindungi alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moral dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.⁷⁹

Mengenai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana (termasuk tindak pidana pemalsuan uang) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi

⁷⁹ M. Solly Lubis, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Alumni, Bandung, hlm 24.

hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁸⁰

Sebagai aparaturnya penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparaturnya penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reskrim Polres Blora, AKP Setyanto menjelaskan bahwa dalam kasus pengedaran uang palsu, pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*). Di samping itu kejahatan pemalsuan mata uang dikategorikan juga sebagai kejahatan terorganisir (*orgadized crime*), hal ini dilihat dari modus yang dilakukan oleh pelaku dan rumitnya teknologi pembuatan uang, diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Op.Cit*, hlm 29-30

berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama.⁸¹

Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.⁸²

Peran Polri melalui pendekatan penal policy, sebagai bahagian dari penanggulangan tindak pidana diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi, tentunya tidak dapat dipisahkan dari hakekat ancaman terjadinya kejahatan pemalsuan mata uang. Jenis kewenangan penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang lebih cenderung pada penerapan hukum pidana

⁸¹ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

⁸² Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

(*penal policy*). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana.⁸³

Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberatasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub system peradilan pidana. Penempatan Polri sebagai penyidik adalah merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Sifat represif yang dilakukan Polri untuk memberantas kejahatan pemalsuan mata uang dilakukan dalam

⁸³ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.⁸⁴

Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Untuk menerapkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka penegakan hukum secara represif maka penyidik Polri harus terlebih dahulu dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku sehingga dapat diterapkan sanksi pidana.

Pada umumnya Polri khususnya penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang dengan penggunaan hukum pidana harus memenuhi unsur obyektif dalam kerangka pembuktian yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*).⁸⁵ Hal ini ditujukan dalam kerangka pemidanaan terhadap pelaku.

Menurut Nigel Walker, tujuan pemidanaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, teori retributif murni (*the pure retributivist*). Pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si petindak. Penganutnya disebut golongan punishers. Kedua, teori retributif tidak murni Teori ini dapat dibedakan lagi atas :a) Teori Retributif Terbatas (*the limiting retributivist*). Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. b) Teori Retributif yang distributif (*Retribution in distribution*, teori distributif). Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati.⁸⁶

Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, menyimpan. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

⁸⁶ Mompang, L. Panggabean, 2005, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, UKI-Press, Jakarta, hlm 55-56.

pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli.⁸⁷

Secara umum kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan dilakukan oleh fungsi preventif kepolisian yang diemban oleh Binamitra, Samapta, dan Lalu Lintas yang didukung oleh kegiatan Intelijen. Namun demikian kegiatan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang efektif dan terintegrasi. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah dalam upaya mewujudkannya.⁸⁸

Analisis kejahatan merupakan perangkat informasi yang memungkinkan pimpinan kepolisian dapat mengetahui perubahan tindak kejahatan yang sangat cepat. Oleh sebab itu analisis kejahatan justru menghemat waktu dan bukan menghabiskan waktu. Selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan logika dalam upaya mencegah dan menyelidiki kejahatan. Berikut ini adalah Tugas dan Wewenang POLRI menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan, Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

⁸⁸ Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- b. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- e. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- f. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun faktor yang mempengaruhi tindak pidana uang palsu dan pola penanggulangan yang dilakukan Polri antara lain:

- a. Uang sebagai titik sentral dlm perekonomian negara mempunyai peranan penting sebagai alat tukar, alat bayar yang sah dan alat penimbun kekayaan.
- b. Tidak semua uang palsu yang pernah dicetak dan beredar dapatdisita oleh Polri karena sudah lebih dulu beredar dan lolos dimasyarakat sebelum kasusnya diungkap polri.

- c. Perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang percetakan dan computer memungkinkan orang untuk meniru dan memalsu uang yang hasilnya mirip dan serupa dengan aslinya, ditambah dengan mudahnya orang untuk mendapatkan bahan-bahan untuk mencetak uang, seperti: kertas, tinta cetak, mesin cetak, dan sebagainya.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mengenal ciri-ciri keaslian rupiah dan membedakan antara uang rupiah yang asli dan yang dipalsukan.⁸⁹

Ditinjau dari pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan beberapa modus pelaku antara lain bersifat:

- a. Professional, Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (organized crime), umumnya dapat digolongkan pada jenis 'berbahaya', dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses *photo mechanic*, dicetak *offset* dengan pemberian warnanya secara *colour separation* atau *multi colour* menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut: Pertama, semua

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*. Kedua, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks Hongkong dan Tawao (Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.

- b. Secara amatir. Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis ‘kurang berbahaya’ sampai dengan jenis ‘berbahaya’ biasanya dilakukan di dalam negeri.
- c. Modus operandi pemalsuan mata uang lainnya, yaitu digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna, diicetak dengan alat cetak sederhana (*handpress, sablon*), emindahan warna (*colour transfer*), kualitas uang kertas palsu lainnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, poses pemalsuan berkisar dari cara yang paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *letterpress-thermography*. Mutu hasil pemalsuan bervariasi dari ‘kurang baik’ pada tingkat pemalsuan ‘kurang berbahaya’ sampai ‘sangat baik’ bagi uang palsu dengan tingkat pemalsuan yang ‘berbahaya’. Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri gambar, ciri-ciri kertas dan ciri-ciri tinta cetak antara lain:

- a) Gambar. Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak *intaglio* memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-

garis halus (dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna.

- b) Kertas. Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat di pasaran, sehingga mutunya rendah dan memedar di bawah sinar ultraviolet, hal tersebut berbeda dengan kertas uang asli yang tidak memedar bila dikenai sinar ultra-violet.
- c) Warna tinta cetak Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu, maka dalam pemeriksaan memerlukan perbandingan, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.⁹⁰

Ada beberapa hal mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai berikut:

- a) Pelaku. Terdiri dari pembuat yang meliputi pencetus ide (aktor), penyandang dana, ahli cetak, tempat penyimpan hasil cetakan, penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta, alat cetak dan sebagainya).

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

- b) Pengedar yang terdiri dari agen pengedar, pengedar biasa, Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar selalu terputus (sistem sel) atau bisa juga agen pengedar termasuk kelompok pembuat.
- c) Korban yang meliputi individu antara lain masyarakat/rakyat, pedagang, toko-toko, pasar, lembaga: Lembaga pemerintah (bank-bank negara), Instansi pemerintah, Lembaga swasta (bank-bank swasta), *Money Changer* dan Perusahaan-perusahaan swasta.
- d) Motivasi pelaku antara lain kepentingan pribadi atau kelompok (mencari keuntungan), kepentingan tertentu (politik/ekonomi), untuk mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan terhadap mata uang yang sah, subversi.
- e) Modus pelaku antara lain pembuat melakukan pemalsuan mata uang dengan cara sablon, membelah dan memindah warna (campur warna), melukis, *photocopy*, cetak *offset* dan cetak *printer*. Pelaku sebagai pengedar dengan cara menyisipkan di antara tumpukan uang asli, belanja pada malam hari dan waktunya singkat dan menukar dengan uang asli.⁹¹

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidik perlu menghadirkan seorang atau lebih saksi ahli untuk turut membantu kelancaran proses penyidikan. Oleh karena itu pihak kepolisian meminta bantuan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

saksi ahli dari Kepala Bank Indonesia cabang daerah perkara untuk menunjuk stafnya, guna dimintai keterangan sebagai saksi ahli tindak pidana pemalsuan uang.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang, yaitu:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana pemalsuan uang
- b. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pemalsuan uang
- c. Penahanan sementara, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang
- d. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara.
- e. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli.
- f. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar

pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-aksi maupun saksi ahli.

- g. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat.
- h. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹²

Setelah proses penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang selesai dilaksanakan oleh kepolisian, yaitu dengan pelimpahan perkara oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan maka selanjutnya kejaksaan akan menindak lanjuti perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum yang berlaku, yaitu dengan melaksanakan penuntutan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan

⁹² Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁹³

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*”.

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua golongan tanpa terkecuali, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.⁹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau

⁹³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm 18

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Op.Cit*, hlm. 9

upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.⁹⁵

C. Kendala yang dihadapi Kepolisian dan solusi dalam Memberantas Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengeedaran Uang Palsu

Penanggulangan tindak pidana pengedaran uang palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*). Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana media serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi. Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana uang palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana uang palsu.

Selanjutnya, dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain merupakan *conditio sine quanon* yang harus diikuti dengan sikap yang *responsive* dari pihak berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan mata uang. Kejahatan pemalsuan mata uang dengan menggunakan beberapa modus merupakan kasus yang serius alangkah baiknya apabila secara periodik diadakan pertemuan antara pihak penegak hukum dengan pihak yang mempunyai otoritas dalam penerbitan mata uang. Koordinasi dengan pihak lain dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang adalah merupakan manifestasi terciptanya penegakan hukum yang progresif dan mewujudkan kepastian hukum bagi korban pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang melibatkan berbagai institusi atau badan hukum yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Sistem peradilan pidana dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah

ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan pelaku yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya atau dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Setyanto, bahwasanya kepolisian dalam perannya menegakkan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu tidak dipungkiri menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini kendala yang dihadapi pada lingkup fungsi Kepolisian dalam penyidikan. Kendala yang dihadapi oleh penyidikan untuk memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu adalah sulitnya untuk menemukan pelaku untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjeratkan pelaku tersebut. Biasanya orang yang melakukan pemalsuan itu merupakan pendatang baru, oleh karena itu, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan yang membuat atau menyebarkan pertama kalinya uang palsu tersebut sehingga tidak bisa ditindaklanjuti untuk proses di pengadilan. dari kasus kejahatan, pelaku pengedaran uang palsu, hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relative rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan terhadap pencetak dan pemalsuan uang nampaknya sebagian besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transional. yaitu, Pemalsuan terhadap mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh parah residivis, yang mana hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan. pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup

rumit, oleh karena itu pula biasanya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara di Polres Blora menurut AKP Setyanto diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu. sehingga kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, antara lain:

- 1) Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu. kejahatan atau tindak pidana uang palsu selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan berbagai alat teknologi yang semakin canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu yang pula didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, tanpa menggunakan alat senter ultraviolet led atau kepekaan pada ciri-ciri fisik yang kurang dikuasai oleh masyarakat;
- 2) Kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum. kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi korban kejahatan uang palsu sering kali cemas terhadap suatu reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya. Faktanya, masyarakat yang menemukan rupiah yang diragukan keasliannya tidak segera melapor. Keengganan masyarakat untuk melapor dikarenakan faktor kekhawatiran dan

ketakutan masyarakat yang akan dituduh sebagai pengedar uang palsu. Selain itu, Bank Indonesia juga tak akan mengganti uang palsu yang dimiliki masyarakat meskipun tak sengaja memperolehnya. Masyarakat yang tidak ingin merugi akan mengedarkan uang palsu tersebut kepada orang lain, padahal jika ia melakukan hal tersebut, ia dapat dituduh sebagai pengedar dan dapat diancam pidana. Masalah kerugian yang dialami, Bank Indonesia bukan pihak yang menanggung kerugian akibat uang palsu. Bank Indonesia hanya sebagai otoritas yang memusnahkan uang palsu bukan mengganti rugi.

- 3) Korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. dalam hal ini, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana uang palsu membawa konsekuensi yang mempunyai sindikat karena dalam proses penyidikan memakan waktu yang lama untuk melacak keberadaan pelaku-pelaku dalam membuat pemalsuan uang bahwa pelaku tidak dibebani hukuman atas dampak-dampak dari tindak pidana uang palsu yang ditelah diderita oleh para korban.
- 4) Faktor Perekonomian, yang menjadi titik awal beredarnya uang palsu dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan rendahnya pendidikan. Adanya Pendidikan yang rendah ini, menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum dimata masyarakat. sehingga terus saja memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu tanpa diketahui akibat yang timbul. dan semakin berputarnya roda kehidupan dibarengi dengan meningkatnya harga

masing-masing kebutuhan yang tidak sedikit menyebabkan orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

- 5) Faktor Lingkungan, faktor ini juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan upaya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan selalu berbuatjahat. sedangkan orang yang tidak memiliki jiwa kriminal, akan tetapi hidup dilingkungan orang jahat pasti akan terpengaruh dan akan melakukan kejahatan yang mana salah satunya untuk melakukan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.
- 6) Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.⁹⁶

Maka dari pada itu upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota masyarakat maupun anggota Kepolisian sendiri tentang pentingnya penegakan hukum Tindak Pidana mengedarkan uang palsu.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kejaksaan, kehakiman, dan Bank Indonesia.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

- 3) Pengarahan personil khususnya serse kriminal (reskrim) pada daerah-daerah rawan peredaran uang palsu.
- 4) Menggalakkan kegiatan penugasan reserse kriminal dengan metode sasaran secara tepat.
- 5) Bentuk kerjasama antara pihak Bank Indonesia dengan pihak Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) yaitu dalam hal saling memberikan informasi apabila mengetahui adanya hal-hal atau informasi bahwa telah ditemukannya uang yang diduga palsu ataupun tempat tertentu yang dicurigai menjadi dilakukannya praktik pembuatan uang palsu. Botasupal yang terdiri dari BIN (Badan Intellegensi Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.⁹⁷

Sistem peradilan pidana dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan pelaku yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya atau dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.

Dalam hal penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Setyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, Pada Tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WIB

- 2) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat, dan memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu pada Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 KUHP dalam Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal- Pasal 244 s.d 252 yang mengatur delik

kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37. Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara kompeherensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirlah peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang di Indonesia sebagai aturan khusus (*lex specialist*).

2. Ada beberapa hal mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu Pelaku. Terdiri dari pembuat yang meliputi pencetus ide (aktor), penyandang dana, ahli cetak, tempat penyimpanan hasil cetakan, penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta, alat cetak dan sebagainya), pengedar yang terdiri dariagen pengedar, pengedar biasa, Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar selalu terputus (sistem sel) atau bisa juga agen pengedar termasuk kelompok pembuat, korban yang meliputi individu antara lain masyarakat/rakyat, pedagang, took-toko, pasar, lembaga: Lembaga pemerintah (bank-bank negara), Instansi pemerintah, Lembaga swasta (bank-bank swasta), Money Changer dan Perusahaan-perusahaan swasta, motivasi pelaku antara lain kepentingan pribadi atau kelompok (mencari keuntungan), kepentingan tertentu (politik/ekonomi), untuk mengganggu stabilitas ekonomi

dan menurunkan kepercayaan terhadap mata uang yang sah, subversi, modus pelaku antara lain pembuat melakukan pemalsuan mata uang dengan cara sablon, membelah dan memindah warna (campur warna), melukis, photocopy, cetak offset dan cetak printer. Pelaku sebagai pengedar dengan cara menyisipkan di antara tumpukan uang asli, belanja pada malam hari dan waktunya singkat dan menukar dengan uang asli.


3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu antara lain masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu. kejahatan atau tindak pidana uang palsu selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum. kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi korban kejahatan uang palsu sering kali cemas terhadap suatu reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya, korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. dalam hal ini, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana uang palsu membawa konsekuensi yang mempunyai sindikat, faktor Perekonomian, yang menjadi titik awal beredarnya uang palsu dilingkungan masyarakat, faktor Lingkungan, faktor ini juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan upaya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan selalu berbuatjahat. sedangkan orang yang tidak memiliki jiwa kriminal, tindak pidana pemalsuan uang

merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.

B. Saran

1. Perlu dilakukan amandement atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang khususnya mengubah pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” menjadi dipertegas sehingga untuk ketentuan terkait dengan pemalsuan Rupiah hanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini. Hal ini perlu dilakukan sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polri mempunyai kepastian didalam menerapkan hukum yang berlaku untuk menangani kejahatan uang palsu.
2. Peran Polri didalam penanggulangan uang palsu dapat dilakukan melalui tindakan represif, preventif dan preemtif dengan lebih mendayagunakan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan bekerjasama dengan unsur lain yang ada didalamnya yaitu Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Didalam tindakan represif, unsur di dalam Badan Koordinasi Pemberantasan

Uang Palsu harus dapat saling bahu membahu di dalam memberantas kejahatan uang palsu. Salah satu contoh adalah dengan adanya informasi yang diberikan oleh Badan Intelijen Negara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia, selanjutnya mengirimkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyidangkannya di Pengadilan. Proses koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil maksimal, baik dari segi banyaknya barang bukti yang dapat disita, terbongkarnya jaringan atau sindikat pelaku pemalsuan mata uang, maksimalnya putusan pengadilan baik dari sudut hukuman penjara dan dendanya. Sedangkan untuk tindakan preemtif maka Bank Indonesia bersama dengan Polri dapat menjadi suatu wadah guna memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi ke masyarakat terkait dengan kejahatan uang palsu. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan bantuan dari Badan Intelijen Negara, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia khususnya di dalam mendapatkan informasi awal ataupun mengawasi di dalam proses pencetakan uang baru, peredaran dan pendistribusiannya ke seluruh kantor Bank Indonesia, maupun pemusnahan uang Rupiah yang sudah dianggap tidak layak edar atau yang sudah mengalami kerusakan, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan kejahatan terhadap mata uang Rupiah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, 2004, *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Terj. Muhammad Yasir Dkk)*, dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, Jakarta : Pustaka azam

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada

A. Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers

- Ahmad Hasan, 2005, *Mata Uang Islami*, Jakarta: Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Aringking, 2015, *Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Lex Crime
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Dewanto Hajunowibowo, 2010, *Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet*, Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret
- Eddi Wibowo dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta
- Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- F.X.Bambang Irawan, 2001, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2008, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberti, Yogyakarta, 2001
- Hassan Shadily, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta
- Hendra Aringking, 2015, *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska

- Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*, Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- M. Solly Lubis, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Alumni, Bandung
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Pusat Pembinaan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Romli Atmassasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Romli Atmassasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenadita Group
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, 2005, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

3. Jurnal dan Media Internet

Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat

Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

Ayu Alifiandri Z, 2015, *Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar

Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Suponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Semarang*, Jurnal Law Form, Volume 11, Nomor 2, 2015

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006

Cindy Astryid Alif'ka, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)*, Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar

Erna Dewi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, KEADILAN PROGRESIF, Volume 5 Nomor 1, Maret 2014

Suwarjo, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar*, UNSA, Journal: RECHSTAAT, Vol. 8 no. 1, Maret 2014

Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>